



PUTUSAN

Nomor 563/Pdt.G/2024/PA.TALU.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah Contentius yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, bertempat kediaman di Kabupaten Pasaman Barat, sebagai  
**Pemohon**;

melawan

**Termohon**, bertempat kediaman di Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pihak dan saksi-saksi di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tanggal 09 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu pada tanggal 10 Agustus 2022 dengan register perkara Nomor 563/Pdt.G/2024/PA.TALU.

1. Bahwa Pemohon dan Xxxxx menikah pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2001, di rumah orang tua Pemohon di Xxxxx, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi wali nikah adalah kakek Pemohon yang bernama Xxxxx dan disaksikan oleh Xxxxx dengan mahar 6.000.00 (enam ribu rupiah);
2. Bahwa antara Pemohon dan Xxxxx tidak ada halangan menikah menurut Syar'at dan tidak melanggar aturan undang-undang yang berlaku;
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Perawan dan Xxxxx berstatus Jejaka;
4. Bahwa antara Pemohon dan Xxxxx sudah di karuniai anak yaitu Termohon;

Hal 1 dari 10 Hal. Putusan No 468/Pdt.G/2022/PA.TALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebelum menikah Pemohon dan Xxxxx belum pernah mengurus persyaratan administrasi pernikahan pada Pegawai Pencatat Nikah/ KUA setempat;
6. Bahwa Xxxxx telah meninggal dunia pada Sabtu Tanggal 12 Oktober 2024 dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: xxxxx tertanggal 15 Oktober 2024, yang di keluarkan oleh Pencatat Sipil;
7. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah guna dijadikan sebagai alat hukum untuk bukti nikah Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu Cq Majelis berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dan Xxxxx pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2001, di rumah orang tua Pemohon di Xxxxx, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap dipersidangan, Pemohon menyerahkan asli surat permohonan Pemohon dan surat persetujuan berperkara secara e-Court, kemudian Ketua Majelis memverifikasi dengan mencocokkan dokumen yang di upload Pemohon;

Bahwa setelah Ketua Majelis memeriksa dan memverifikasi surat permohonan Pemohon selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dan ternyata Pemohon menyatakan akan mengubah Permohonannya yang pada pokoknya sesuai dengan berita acara sidang perkara a quo;

Bahwa setelah melakukan perubahan permohonan Pemohon terkait pihak yang menjadi Termohon dalam Perkara a quo, Pemohon langsung membawa Termohon untuk datang menghadap kepersidangan, Termohon menyatakan tidak keberatan dengan kehadiran Termohon tanpa adanya relaas panggilan tersebut.,

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena Para Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua

Hal 2 dari 10 Hal. Putusan No 468/Pdt.G/2022/PA.TALU.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis menetapkan jadwal persidangan secara elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menjawab secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua tanpa ada bantahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Tertulis

1. Fokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: **xxxxx**, atas nama **xxxxx**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, bukti P.1.
2. Fokopi Akta Kematian, Nomor: **xxxxx**, atas nama **Xxxxx**, tanggal 15 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, bukti P.2.
3. Fokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: **xxxxx**, atas nama **xxxxx**, tanggal 20 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, bukti P.3.

## B. Saksi-Saksi

1. **xxxxx**, bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi bibi Pemohon.
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah istri sah dari **Xxxxx** dan Termohon adalah adik kandung dari **Xxxxx**;
  - Bahwa saksi hadir waktu Pemohon dan **Xxxxx** menikah.
  - Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah kakek Pemohon yang bernama **Xxxxx** dan disaksikan oleh **Xxxxx** dengan mahar 6.000.00 (enam ribu rupiah).
  - Bahwa Saksi mengetahui sebelum menikah status Pemohon adalah gadis dan **Xxxxx** jejaka.
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan **Xxxxx** tidak ada hubungan

Hal 3 dari 10 Hal. Putusan No 468/Pdt.G/2022/PA.TALU.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga/darah atau sesusuan dan tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan.

- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada orang atau masyarakat yang mempermasalahkan status pernikahan Pemohon dan Xxxxx.
- Bahwa saksi mengetahui Xxxxx telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024.
- Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan putusan Isbat Nikah guna dijadikan alas hukum dan pengurusan administrasi Pemohon dan anak Pemohon.

2. **xxxxx**, bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adik ipar Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah istri sah dari Xxxxx dan Termohon adalah adik kandung dari Xxxxx;
- Bahwa saksi hadir waktu Pemohon dan Xxxxx menikah.
- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah kakek Pemohon yang bernama Xxxxx dan disaksikan oleh Xxxxx dengan mahar 6.000.00 (enam ribu rupiah).
- Bahwa Saksi mengetahui sebelum menikah status Pemohon adalah gadis dan Xxxxx jejak.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Xxxxx tidak ada hubungan keluarga/darah atau sesusuan dan tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan.
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada orang atau masyarakat yang mempermasalahkan status pernikahan Pemohon dan Xxxxx.
- Bahwa saksi mengetahui Xxxxx telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024.
- Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan putusan Isbat Nikah guna dijadikan alas hukum dan pengurusan administrasi Pemohon dan anak Pemohon.

Hal 4 dari 10 Hal. Putusan No 468/Pdt.G/2022/PA.TALU.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, Termohon tidak membantah dan membenarkan semua keterangannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon tetap pada permohonannya untuk ditetapkan sah pernikahan Pemohon dan Xxxxx.
- Pemohon mohon agar perkaranya diputus dengan seadil-adilnya.

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Termohon mohon agar perkara ini segera diputus dengan seadil-adilnya

- Termohon memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk ditetapkan sah pernikahan Pemohon dan Xxxxx.
- Termohon mohon agar perkara ini diputus dengan seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara itsbat nikah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Talu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan setuju untuk berperkara secara elektronik berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, maka Majelis Hakim menyatakan persidangan dapat dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang bahwa setelah pembacaan Permohonan, Pemohon mengajukan perubahan permohonan terkait pihak yang dijadikan Termohon dan Termohon langsung dihadirkan oleh Pemohon meskipun tanpa relaas panggilan

Hal 5 dari 10 Hal. Putusan No 468/Pdt.G/2022/PA.TALU.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pengadilan serta Termohon menyatakan tidak keberatan terhadap kehadirannya tanpa relas panggilan, maka majelis hakim berpendapat pemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Xxxxx menikah pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2001, di rumah orang tua Pemohon di Xxxxx, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi wali nikah adalah kakek Pemohon yang bernama **Xxxxx** dan disaksikan oleh Xxxxx dengan mahar 6.000.00 (enam ribu rupiah);
2. Bahwa antara Pemohon dan Xxxxx tidak ada halangan menikah menurut Syar'at dan tidak melanggar aturan undang-undang yang berlaku;
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Perawan dan Xxxxx berstatus Jejaka;
4. Bahwa Xxxxx telah meninggal dunia pada Sabtu Tanggal 12 Oktober 2024 dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: xxxxx tertanggal 15 Oktober 2024, yang di keluarkan oleh Pencatat Sipil;
5. Bahwa selama hidup bersama **Pemohon dan Xxxxx** belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempermasalahkan pernikahan **Pemohon dan xxxxx**;
6. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah guna dijadikan sebagai alat hukum untuk bukti nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 - P.3, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu keluarga, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Akta Kematian, bermeterai cukup, bukti tersebut menjelaskan bahwa Xxxxx telah meninggal dunia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal 6 dari 10 Hal. Putusan No 468/Pdt.G/2022/PA.TALU.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua hadir disaat pernikahan berlangsung serta kedua saksi tahu wali nikahnya, tahu saksi nikahnya, serta saksi tahu ada ijab qobul serta ada mas kawin. Selain itu kedua saksi juga tahu status Pemohon dan Xxxxx. Kedua saksi tahu tempat tinggal Pemohon dan Xxxxx. Sepengetahuan saksi tidak pernah melihat ada laki-laki atau perempuan lain yang mengaku sebagai suami atau isteri dari Pemohon dan Xxxxx. Selain itu sepengetahuan Saksi Pemohon dan Xxxxx tidak pernah keluar agama Islam serta saksi mengetahui Xxxxx telah meninggal dunia. Oleh karena itu keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P.1, - P.3 serta 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, Termohon tidak membantah dan membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Xxxxx telah meninggal dunia pada Sabtu Tanggal 12 Oktober 2024 dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: xxxxx tertanggal 15 Oktober 2024, yang di keluarkan oleh Pencatat Sipil;
2. Bahwa Pemohon dan Xxxxx menikah pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2001, di rumah orang tua Pemohon di Xxxxx, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi wali nikah adalah kakek Pemohon yang bernama Xxxxx karena ayah Pemohon tidak sanggup menikahkan Pemohon dan memberi wakilah kepada

Hal 7 dari 10 Hal. Putusan No 468/Pdt.G/2022/PA.TALU.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakek Pemohon serta disaksikan oleh Xxxxx dengan mahar 6.000.00 (enam ribu rupiah);

3. Bahwa antara Pemohon dan Xxxxx tidak ada halangan menikah menurut Syar'at dan tidak melanggar aturan undang-undang yang berlaku;
4. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Perawan dan Xxxxx berstatus Jejaka;
5. Bahwa selama hidup bersama Pemohon dan Xxxxx belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon dan Xxxxx;
6. Bahwa sebelum menikah Pemohon dan Xxxxx belum pernah mengurus administrasi pernikahan pada Pegawai Pencatat Nikah / KUA setempat;
7. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah guna dijadikan sebagai alat hukum untuk bukti nikah Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dinyatakan telah terbukti. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Xxxxx yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2001, di rumah orang tua Pemohon di Xxxxx, Kabupaten Pasaman Barat, telah sesuai memenuhi ketentuan hukum Islam dan berdasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dipandang telah beralasan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon sebagaimana tercantum pada petitum surat permohonan angka 2 (dua) primer patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal 8 dari 10 Hal. Putusan No 468/Pdt.G/2022/PA.TALU.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon dan Xxxxx pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2001, di rumah orang tua Pemohon di Xxxxx, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.
4. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.134.000,- (seratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Marfiyunaldi, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis,. **Wisnu Rustam Aji, S.H., M.H** dan **Muhamad Tambusai Ad Dauliy, S.H.I. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Meridianto, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara Elektronik.

Ketua Majelis,

**Marfiyunaldi, S.Sy.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Wisnu Rustam Aji, S.H., M.H. Muhamad Tambusai Ad Dauliy, S.H.I. M.H.**

Panitera Pengganti

Hal 9 dari 10 Hal. Putusan No 468/Pdt.G/2022/PA.TALU.



Meridianto, SH

Rincian biaya:

1. PNBP	Rp.	60.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	14.000,-
4. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	<b>Rp.</b>	<b>134.000,-</b>